

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: *Universal Declaration of Human Rights*

United Nations Universal Declaration of Human Rights 1948

Universal Declaration of Human Rights

United Nations

Note

Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 217 A (III) of 10 December 1948

On December 10, 1948 the General Assembly of the United Nations adopted and proclaimed the Universal Declaration of Human Rights the full text of which appears in the following pages. Following this historic act the Assembly called upon all Member countries to publicize the text of the Declaration and "to cause it to be disseminated, displayed, read and expounded principally in schools and other educational institutions, without distinction based on the political status of countries or territories.

Preamble

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people.

Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,

Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,

Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in co-operation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,

Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge,

Now, Therefore THE GENERAL ASSEMBLY proclaims THIS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS as a common standard of achievement for all peoples and

United Nations Universal Declaration of Human Rights 1948

all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

Article 1

12

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

13

Article 2

14

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

15

Article 3

16

Everyone has the right to life, liberty and security of person.

17

Article 4

18

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

19

Article 5

20

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

21

Article 6

22

Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

23

United Nations Universal Declaration of Human Rights 1948

Article 7

24

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

25

Article 8

26

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

27

Article 9

28

No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

29

Article 10

30

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.

31

Article 11

32

1. Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.

33

2. No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.

34

Article 12

35

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

36

Article 13

37

1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.

38

2. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

39

Article 14

40

1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution. 41
2. This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations. 42

Article 15

43

1. Everyone has the right to a nationality. 44
2. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality. 45

Article 16

46

1. Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution. 47
2. Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses. 48
3. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State. 49

Article 17

50

1. Everyone has the right to own property alone as well as in association with others. 51
2. No one shall be arbitrarily deprived of his property. 52

Article 18

53

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance. 54

Article 19

55

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. 56

United Nations Universal Declaration of Human Rights 1948

Article 20

57

1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association. 58
2. No one may be compelled to belong to an association. 59

Article 21

60

1. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. 61
2. Everyone has the right of equal access to public service in his country. 62
3. The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures. 63

Article 22

64

Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality. 65

Article 23

66

1. Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment. 67
2. Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work. 68
3. Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection. 69
4. Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests. 70

Article 24

71

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay. 72

Article 25

73

1. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well- 74

United Nations Universal Declaration of Human Rights 1948

being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.

2. Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

Article 26

1. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

2. Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.

3. Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

Article 27

1. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.

2. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

Article 28

Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.

Article 29

1. Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.

2. In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.

United Nations Universal Declaration of Human Rights 1948

3. These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations. 88

Article 30 89

Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein. 90

Lampiran 2: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA

*Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB
pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)*

Mukadimah

Menimbang, bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia,

Menimbang, bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap nikmat kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita yang tertinggi dari rakyat biasa,

Menimbang, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan,

Menimbang, bahwa pembangunan hubungan persahabatan di antara negara-negara perlu ditingkatkan,

Menimbang, bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan kembali kepercayaan mereka pada hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari laki-laki maupun perempuan, dan telah memutuskan akan mendorong kemajuan sosial dan tingkat hidup yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas,

Menimbang, bahwa Negara-negara Anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang asasi, dalam kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa,

Menimbang, bahwa pemahaman yang sama mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji tersebut,

maka dengan ini,

Majelis Umum,

Memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai suatu standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan di dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan yang progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya yang universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka.

Pasal 1

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Pasal 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

Pasal 3

Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.

Pasal 4

Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang.

Pasal 5

Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina.

Pasal 6

Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 7

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.

Pasal 8

Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.

Pasal 9

Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

Pasal 10

Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Pasal 11

(1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya.

(2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.

Pasal 12

Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.

Pasal 13

(1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.

(2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.

Pasal 14

(1) Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran.

(2) Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 15

(1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.

(2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.

Pasal 16

(1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.

(2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.

(3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara.

Pasal 17

- (1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
- (2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena.

Pasal 18

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.

Pasal 20

- (1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.
- (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
- (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya.
- (3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Pasal 22

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.

Pasal 23

- (1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.
- (2) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
- (3) Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
- (4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Pasal 24

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari liburan berkala, dengan tetap menerima upah.

Pasal 25

(1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.

(2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

Pasal 26

(1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.

(2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

(3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Pasal 27

(1) Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut mengecap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan.

(2) Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moral maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusastraan atau kesenian yang diciptakannya.

Pasal 28

Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Pasal 29

(1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh.

(2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

(3) Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 30

Tidak sesuatu pun di dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun, atau melakukan perbuatan yang bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Deklarasi ini.

Lampiran 3: Fatwa Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005

**PERKAWINAN BEDA AGAMA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA**Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005****Tentang****PERKAWINAN BEDA AGAMA**

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M setelah:

- Menimbang :**
1. bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama;
 2. bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat;
 3. bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan;
 4. bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ عَذَابَ لَّكُمْ مِنْ
النِّسَاءِ مَشَىٰ وَثَلَاثَ وَرَبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء: 3)

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawini-nya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. al-Nisa [4]: 3).

وَمِنْ نَّيِّبَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
(الروم: 21)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. al-Rum [30]: 21).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم: 6)

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. al-Tahrim [66]: 6).

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْغَنَائِمُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُخُورَهُنَّ
مُحْصَنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَجِدِّي أَعْدَاءٍ، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ
فَقَدْ خِطَّ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْأَعْيَادِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (المائدة: 5)

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi. (QS. al-Maidah [5]: 5).

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّى تُؤْمِنَ، وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا،
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْحَقِّ وَالْمَغْفِرَةِ يُؤَذِّنُو وَيُنَوِّنُ عَنَّا آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (البقرة: 221)

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang

Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. al-Baqarah [2]: 221).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ
 اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى
 الْكُفَّارِ لَا مِنْ حِلٍّ لَّهُنَّ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاثُوهُمْ مَا
 آتَفَقُوا وَلَا حُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَكْجُوهُنَّ إِنْ عَالِمْتُمُوهُنَّ
 أَوْسُرَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَتَّفَقْتُمْ
 وَلِيَسْأَلُوا مَا أَتَّفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يُخَوِّمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ (المتحنة: 10)

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. al-Mumtahanah [60]: 10).

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
 فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ قَبَائِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

يَا أَيُّهَا النَّكْمُ، بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالْكُفُورُ يَأْذِنُ أَهْلِيهِمْ وَعَاقِبُهُمْ
أَجُورُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرُ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَعَدِّاتٍ
أَعْدَانٍ، فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنْ أَتَيْتُمْ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى
الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، ذَلِكَ لِمَنْ عَشِيَ الْغَتَّ مِنْكُمْ، وَأَنْ
لَتَصْبِرُوا خَيْرَ لَكُمْ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (النساء: 25)

Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Nisa [4]: 25)

2. Hadis Rasul Allah SAW antara lain:

لَتَنْكَحِ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، لِإِمْلَائِهَا، وَلِنَسَبِهَا، وَلِحَمَالِهَا، وَلِلرِّبْيَةِ.
فَاطْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَلِكَ. (متفق عليه عن أبي هريرة)

Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) karena hartanya (2) karena (asal-usul) keturunan-nya (3) karena kecantikannya (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam; (jika tidak), akan binasalah kedua tangan-mu. (hadis riwayat

HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

muttafaq alaih dari Abi Hurairah r.a.)

3. Qa'idah Fiqh:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan.

Memperhatikan :

1. Fatwa MUI dalam Munas II tahun 1400/1980 tentang Perkawinan Campuran.
2. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN**Menetapkan :****FATWA TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA**

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah.

Ditetapkan : Jakarta, Jumadil Akhir 1426 H
28 Juli 2005 M

MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. Ma'ruf Amin**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

Lampiran 4: Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 387 TAHUN 2024
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dr. Mujiburrohman, MA. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:
Nama : Mutthiah
NIM : 210102010163
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Keberlakuan Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Terhadap Kebijakan Hukum Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 8 Mei 2024
DEKAN,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 5: Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 358 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. dan Dr. Mujiburrohman, MA. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:

Nama : Mutthiah
NIM : 210102010163
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Analisis Pertentangan Antara Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 Dengan Universal Declaration of Human Rights Terkait Pernikahan Beda Agama

Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 7 Mei 2024
Waktu : 09.00-09.45
Tempat : Ruang Munaqasyah I

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 3 Mei 2024
DEKAN,

[Signature]
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 6: Surat Keterangan Berita Acara Ujian Proposal

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Pada hari ini Selasa, tanggal 7 Mei 2024 pukul s.d. bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Mutthiah
NIM : 210102010163
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : "Analisis Pertentangan Antara Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 Dengan Universal Declaration of Human Rights Terkait Pemikahan Beda Agama"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

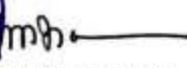
1. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. (Penguji I)
2. Dr. Mujiburrohman, MA. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

☐	1. Diterima
☐	2. Diterima dengan perbaikan
☒	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
<i>Keterlambatan Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Dalam Kebijakan Politik Hukum Syariah Menurut Perspektif Majelis Ulama Indonesia</i>	
☐	4. Ditolak dan disarankan:

dengan masa revisi selama hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.	Penguji I	
2.	Dr. Mujiburrohman, MA.	Penguji II	


 Mengetahui
 Dekan,

 Dr. Amelia Rahmania, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 12

Lampiran 7: Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1197 /Un.14/III.2/TL.00/05/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

5 Mei 2025

Kepada Yth.
 Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUTTHIAH**
 NIM : 210102010163
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Ds. Kandangan Lama RT.006 RW.003 Kec. Panyipatan
 Kab. Tanah Laut

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 2 Mei - 2 Juni 2025 dengan judul:

Keberlakuan Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Terhadap Kebijakan Hukum Indonesia Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Dekan Bidang Akademik
 dan Kemahasiswaan,

Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.
 NID. 197301112003121001

Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani

Lampiran 8: Surat Keterangan Telah Selesai Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id II web:
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
NOMOR B-60/Un.14/V.1/HM.02.2/05/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Mutthiah
NIM	: 210102010163
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 2 Mei sampai dengan 2 Juni 2025 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 23 Mei 2025

Kepala,



Dr. Saifuddin, M.Ag.

NIP 197108211997031003

Lampiran 9: Surat Keterangan Telah Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1621/Un.14/III.2/PP.00.9/6/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Mutthiah
NIM : 210102010163
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Mei 2025
Waktu : 07.30 - 09.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I	: Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag.	(Keislaman)
Penguji II	: Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH.	(Kesyarifan)
Penguji III	: Nahdia Nazmi, SHI., MH	(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 83,7 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 02 Juni 2025
Ketua Program Studi,

Dr. Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 100

Lampiran 10: Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

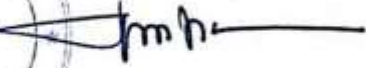
Nomor: 2954/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2023

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

MUTTHIAH
NIM : 210102010163
Kelahiran Tanah Laut, 19 Oktober 2001
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 15 Juni 2023
D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. 
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 11: Sertifikat Keterampilan Komputer

 PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH PUSKOM FASYA UIN ANTASARI BANJARMASIN Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin		
SERTIFIKAT Nomor : FS-PF/Pel/V/ 210102010163/2023		
Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:		
MUTTHIAH Tempat dan Tanggal Lahir : TANAH LAUT, 19/10/2001 Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer		
PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	90	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	90	Amat Baik
Yang dilaksanakan pada tanggal 01-31 Agustus 2023. Banjarmasin, 4 September 2023		
		Ketua,  Muhammad Haris, M.Kn. NIP. 198611172011011005
		Mengetahui, Dekan,  Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. NIP. 197105191997032001

Lampiran 12: Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin-antasari.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
SERTIFIKAT MA'HAD AL-JAMI'AH
 No. B-59/Un.14/VI.4/ PP.00.9/11/2021

Kepala UPT [Mudir] Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Mutthiah
 NIM : 210102010163
 Fak/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Adalah benar terdaftar sebagai mahasiswa/wati Tahap I (Periode September – November 2021) yang tinggal di Asrama Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-kegiatannya pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 serta dinyatakan LULUS dengan total bobot sebanyak 25 SKK.

Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 11 November 2021

 Kepala UPT Ma'had al-Jami'ah
 UIN Antasari Banjarmasin,

Dr. H. Ahmad Mujahid, MA.
 NIP. 197801212006041004

Lampiran 13: Sertifikat TOEFL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
UNIT PENGEMBANGAN BAHASA
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin
 Telepon (0511) 3268508 Faksimile (0511) 3264344
 e-mail : upbmail@uin-antasari.ac.id Website : ppb.uin-antasari.ac.id

TOEFL 2024
 Unit Pengembangan Bahasa



CERTIFICATE

Number : 1706/Uin.14/V.3/OT.01.1/UPB-TOEFL/12/2024

This is to certify that :

Name	: Mutthiah
Place and date of birth	: Tanah Laut, 19 October 2001

Has taken English Proficiency Test and obtained the scores as follows :

Listening Comprehension	: 48
Structure and Written Expression	: 40
Reading Comprehension	: 36
Total TOEFL Prediction Score	: 407
Expired date : December 13, 2026	

Testing date : December 11, 2024
 Issued in : Banjarmasin
 On : December 13, 2024
 Head of Language Development Center,



Dr. Fatmiah Noor, M.Pd
 NIP.19850624 201903 2 009

SCAN ME



<https://ppb.uin-antasari.ac.id/hasil-test/skor-toefl-11-desember-2024>

Lampiran 14: Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

NAMA : Mutthiah
NIM : 210102010163
JURUSAN : Hukum Keluarga Islam
SEMESTER : 8
TAHUN AKADEMIK : 2025/2026

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KOMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila	1	25	1. Sertifikat Ma'had al-Jami'ah Tahap I (Periode September - November 2021) (25)
	b. Aspek Akademik, penalaran dan idealisme	21	56	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2021 (2) 2. Peserta PBAK Justitia oleh DEMA Fakultas Syariah 2021 (2) 3. Peserta PBAK Pioneer oleh HMP Hukum Keluarga Islam 2021 (2) 4. Peserta Studium Generale Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin "Hukum dan Ilmu Hukum", 2 September 2021 (2) 5. Panitia PMB (Penyambutan Mahasiswa Baru Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2 September 2022 (2) 6. Panitia Pelatihan Penulisan Skripsi Hukum, 25 Agustus 2022 (2) 7. Panitia Pelatihan Karya Tulis Ilmiah "Improve Your Writing Skill With Gelora Cita", 17 September 2022 (2)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				<i>Gelora Cita</i>", 17 September 2022 (2) 8. Peserta <i>International Webinar "Build Harmony For a Just and Prosperous Future Integrating Law and Sharia in Modern A Societies"</i> oleh Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 14 Mei 2024 (6) 9. Peserta Webinar Nasional "Tips dan Trick Menjadi Profesional MC di Masa Pandemi", oleh Contribution of Education (CoE) Indonesia, 18 Juli 2021 (4) 10. Peserta Webinar Nasional Etika Bisnis dan Profesi "Penerapan <i>Corporate Social Responsibility</i> di Era Pandemi", oleh HMP Administrasi Perkantoran Politeknik Pusmanu Pekalongan, 22 Juli 2021 (4) 11. Peserta Webinar Nasional "Meningkatkan Produktivitas Pemuda di Masa Pandemi Covid-19", oleh Startnow.idn, 25 Juli 2021 (4) 12. Peserta Webinar Nasional "<i>Being Confident as a Role Model</i>", oleh Contribution of Education (CoE) Indonesia, 23 Juli 2021 (4) 13. Peserta Seminar Nasional "Peluang Kerja Lulusan HKI di Masa yang Akan Datang" oleh HMP HKI Fakultas Syariah UIN
--	--	--	--	---



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				Antasari Banjarmasin , 18 November 2022 (4) 14. Peserta Webinar "Welcome to University! Dunia Baru dan Langkah yang Lebih Maju" oleh FOSMA UIN Antasari Banjarmasin, 7 Agustus 2021 (2) 15. Peserta <i>Treasury Goes to Campus UIN Antasari Banjarmasin</i> "APBN Kita Untuk Kampus Kita dan Kita Semua" oleh Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pembendaharaan, 28 Juni 2022 (2) 16. Peserta Seminar Hukum "Simposium: New KUHP Solusi atau Kontroversi?" oleh Senat Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, 19 Januari 2023 (2) 17. Peserta Webinar <i>Advokesma Care</i> "Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual di Ranah Kampus", oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, 14 Juli 2022 (2) 18. Peserta Webinar Keagamaan "Indahnya Menyelami Ilmu Waris Islam", oleh HMP Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin, 24 Desember 2022 (2) 19. Peserta Seminar Hukum "Mahasiswa Sebagai Regenerasi Terhadap
--	--	--	--	--



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				Integritas Hukum dan Profesi di era 5.0" oleh UKM Asri Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 21 Januari 2023 (2) 20. Peserta Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 25 September 2023 (2) 21. Peserta Seminar <i>Smart Career "Brand Your Personal Passion In the Digital Age"</i>, oleh UPT. Pengembangan Kewirausahaan dan Karier UIN Antasari Banjarmasin, 11 Mei 2024 (2)
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa, dan agama	4	11	1. Anggota Komisi I Legislator Muda Antasari Periode 2021 – 2022 (3) 2. Anggota Bidang pengkaderan UKM Sanggar Musik Antasari Periode 2022 – 2023 (3) 3. Bendahara Umum UKM Sanggar Musik Antasari Periode 2023 – 2024 (3) 4. Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Periode 2023 – 2024 (2)
2.	Aspek Penunjang a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	2	4	1. Panitia Pekan Olahraga, Seni, Ilmiah dan Keagamaan (<i>Family Law Festival</i>) oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, 08-16 Oktober 2022 (2) 2. Panitia Pekan Olahraga, Seni, Ilmiah dan Keagamaan (<i>Family Law</i>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

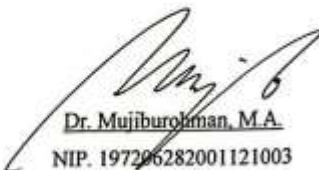
website www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, 14-20 Oktober 2023 (2)
	b. Aspek pengabdian masyarakat	2	4	1. Peserta HKI Mengabdi HMP Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 1-5 Februari 2023 (2) 2. Peserta HKI Mengabdi HMP Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 23-29 Januari 2024 (2)
	JUMLAH	30	100	

Banjarmasin, 30 April 2025

Dosen Pembimbing

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan


Dr. Mujiburohman, M.A.
NIP. 197206282001121003


Kerjasama
Dr. Ruzmat Hakim, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Mutthiah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Tanah Laut, 19 Oktober 2001
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Warga Negara Indonesia (WNI)
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat Rumah : Desa Kandangan Lama, RT.006 /
RW.003, Kecamatan Panyipatan,
Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan
Selatan
7. HP/E-mail : Tiahmutthiah@gmail.com
8. Pendidikan
 - a. SD : SDN Kandangan Lama
 - b. SMP : SMPN 2 Panyipatan
 - c. SMA : MA Hidayatullah Martapura
 - d. S1 : S1 Hukum Keluarga Islam UIN
Antasari Banjarmasin
9. Orang Tua

Ayah

Nama : Ahmad Majerani

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Kandangan Lama, RT.006 /

RW.003, Kecamatan Panyipatan,
Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan
Selatan

Ibu

Nama : Halina

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Kandangan Lama, RT.006 /
RW.003, Kecamatan Panyipatan,
Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan
Selatan

10. Saudara (Jumlah Saudara) : 2 (dua) bersaudara

11. Pengalaman Organisasi :

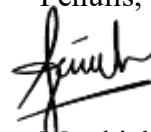
- a. Legislatur Muda Antasari
- b. HMP Hukum Keluarga Islam
- c. UKM Sanggar Musik Antasari

12. Daftar Karya Ilmiah :

- a. *Analysis Of The Validity Of Divorce Through Social Media From The Perspective Of Kitabun Nikah And Indonesian Positive Law:*
<https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i2.488>
- b. Reaktualisasi Aktivitas Religius Di Langgar Nurul Yakin Desa Buniin
Jaya: <https://doi.org/10.69782/almanba.v9i2.42>

Banjarmasin, 2 Juni 2025

Penulis,



Mutthiah